

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia, karena sudah kodratnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹

Pernikahan mempunyai beberapa hikmah, salah satu konsekuensi dan hikmah yang dapat diperoleh dari pernikahan itu adalah kemungkinan lahirnya keturunan. Keturunan adalah generasi penerus yang dilahirkan oleh pendahulunya melalui cara pernikahan.²

Secara fitrah (naluri) seorang ayah atau ibu memiliki jalinan dan ikatan lahir batin dengan anak-anaknya yang telah diamanahkan oleh Allah SWT kepadanya. dan

¹Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: 1983/1984), h. 49.

²Taufik Abdullah dkk, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 89.

orang tua lah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, agar anak tersebut menjadi orang yang beriman dan berakhlak mulia, serta patuh menjalankan agama.³

Mengasuh atau memelihara anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan.⁴ dan peran suami dan isteri saling bahu membahu, bekerja sama dalam memenuhi hidup semua keperluan anaknya, sehingga anak merasa tenteram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya.⁵

Pemeliharaan anak (*Yaqinat*) merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. dengan demikian dapat diartikan mendidik dan mengasuh anak-anak baik itu laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.⁶

Pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan

³Tim PPHIM, *Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al-hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999), h. 33.


⁴Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), cet. I, h. 171.

⁵M. Thalib, *Fiqih Nabawi*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1998), h. 218.

⁶Slamet Abidin, *Lok. Cit*, h. 171.

keduanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa mendatang.⁷

Dan firman Allah dalam QS. *At-Taḥrīm* ayat 6:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*⁸

Yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat di atas adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama. Ayat ini memerintahkan agar semua kaum muslimin berusaha agar mengasuh dan mendidik keluarganya.⁹

⁷Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali pers, 2009), h. 217.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 561.

⁹Tihami, *Lok. Cit*, h. 217.

Terhadap anak tersimpan harapan dan dambaan orang tua, anak-anak itu diyakini dengan adanya didikan, bimbingan dan arahan dapat menjadikan anak shaleh, dapat mengangkat harkat dan martabat orang tuannya dunia dan akhirat. tetapi anak-anak nakal akibat didikan dan bimbingan yang salah akan merendahkan derajat, harkat dan martabat orang tuanya.¹⁰

Tujuan dari pemeliharaan anak tersebut adalah untuk menjaga perkembangan anak, memenuhi kebutuhan gizi makanan, sandang, kesehatan, kebersihan pakaian dan sebagainya. karena meninggalkan pemeliharaan anak akan menyebabkan hancurnya masa depan dan mental anak. maka wajib hukumnya menjaga dari kehancuran masa depan anak yang mungkin akan menimpa anak-anak.¹¹

Berangkat dari dasar pemikiran inilah baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dan dapat membimbing secara langsung anak-anak itu.¹²

Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit bangunan rumah tangga yang hancur akibat kemelut rumah tangga yang menghantamnya, akibatnya anak-anaklah yang paling menanggung derita. Apabila terjadi gugatan perceraian, baik bapak maupun ibu sama-sama bersikeras mempertahankan untuk dapat memelihara anak-anaknya. sehingga perebutan anak antara orang tua terjadi seakan-akan anak adalah harta benda

¹⁰Tim PPHIM, *Lok. Cit*, h. 33.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh, padahal islam tidak mengajarkan seperti itu. dan pemeliharaan anak ini adalah untuk kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tuanya.¹³

Di dalam Islam seorang ibu berhak mendidik anaknya daripada seorang bapak, karena ia lebih berpengalaman, lebih pandai, lebih cinta kepada anak-anaknya dan lebih sabar dalam hal tersebut.¹⁴

Seperti yang dikemukakan dalam kitab: *Kifayatul Akhyar*

وهي نوع ولاية إلا أنها بالإنثاء أليق لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر
على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال.¹⁵

«nah ini semacam kekuasaan (wilayah) meski pada dasarnya ia lebih layak bagi kaum wanita karena mereka memang lebih menaruh kasih sayang kepada anak itu, lebih tepat untuk mendidiknya dan lebih tabah dalam melaksanakan tugas memeliharanya serta senantiasa lebih dekat dengannya.¹⁶

¹³Tihami, *Op. Cit.*, h. 221-222.

¹⁴Sulaiman Rasyd, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), h. 100.

¹⁵Taqiyudd³n Ab- Bakr Bin MuYammad al-Husayniy, *Kifayatul Akhyar*, (Bayr-t: D[±]r al-Fikr, 1993), Juz 1., h. 121.

¹⁶Taqiyudd³n Ab- Bakr Bin MuYammad al-Husayniy, *Kifayatul Akhyar*, terjemahan Syarifuddin Anwar, (Surabaya: Bina Iman, t,th) h.310.

Para ulama pun sepakat bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya yang masih kecil selama ia belum menikah dan ibunya tersebut tidak berperilaku buruk.¹⁷ Jadi ibulah yang lebih berhak memelihara anaknya selama anak itu masih memerlukan pelayanan seorang wanita. adapun kalau sudah mencapai umur yang tidak memerlukan lagi pelayanan wanita, maka ada pula periwayatan yang sah bahwa Nabi Saw, menyuruh anak itu memilih antara ayahnya atau ibunya.¹⁸

Adapun tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, sedangkan kedua orang tuanya bercerai Kompilasi Hukum Islam mengatur, dalam pasal 105:¹⁹ yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Di Pengadilan Agama Banjarmasin terdapat kasus *Yaa±nah*, namun diantara kasus-kasus *Yaa±nah* tersebut ada terdapat salah satu kasus *Yaa±nah* yang dieksekusi. Hakim memutuskan hak *Yaa±nah* itu diserahkan kepada ibunya, karena didalam surat gugatan terdapat bagian tuntutan hak pemeliharaan terhadap anak-

¹⁷Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2000), h. 454.

¹⁸Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Cv.Asy-Syifa, 1981), h. 451.

¹⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 35.

anaknyanya. dan didalam surat salinan putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada No 0382/Pdt.G/2009/PA.Bjm, memutuskan bahwa antara si Penggugat (istri) dengan tergugat (suami) tidak ada hubungan suami istri lagi dan jatuh talak satu *bain shugra*, serta menetapkan kedua anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat dipelihara dan diasuh oleh penggugat atau ibunya dikarenakan kedua anak tersebut belum *mumayyiz* atau di bawah umur karena anak yang satu adik umurnya 6 tahun (laki-laki), dan satunya lagi kakak 9 tahun (perempuan). Namun dalam kenyataannya ternyata si ibu ini tidak bisa memelihara anaknya dikarenakan si anak berada dalam penguasaan ayahnya, atau ayahnya tidak mau menyerahkan anak tersebut padahal Pengadilan Agama Banjarmasin telah memutuskan hak asuh anak tersebut kepada ibunya. Ibu pun bersetegang dan mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Banjarmasin karena si ayah tersebut tidak melaksanakan putusan hakim, dan pengadilan agama pun mengabulkan tuntutan ibu tersebut, karena memang sudah kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk melakukan eksekusi *Ya«±nah* agar putusan itu dapat terlaksana, mungkin kalau dibandingkan dengan eksekusi barang terasa lebih mudah, sedangkan untuk eksekusi *Ya«±nah* terasa lebih sulit karena itu berkaitan dengan kehendak orang tua dan kehendak anak itu sendiri.

Ternyata si ayah tidak begitu saja menerima, ayah anak tersebut tidak ingin anak-anaknya jatuh ke pelukan sang ibu, sehingga si ayah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan anak-anaknya tersebut. Si ayah pun memakai beberapa cara seperti mengajukan berkas ini dari banding sampai kasasi dan putusan banding

dengan No 35/Pdt.G/2009/PTA. Bjm. Tidak itu saja si ayah pun tidak puas dengan putusan banding yang membenarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa ibu lah yang berhak atas anak-anak tersebut, karena itu si ayah mengajukan berkas perkaranya ke Mahkamah Agung (kasasi) dengan perkara no 95 k/AG/2010 namun ternyata putusan MA membenarkan putusan dari Pengadilan Agama Banjarmasin karena dinilai tidak ada keputusan yang keliru.

Dengan adanya kasus eksekusi *Ya'atnah* tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang gambaran serta cara mengeksekusinya dan kendala apa saja yang mempengaruhi eksekusi *Ya'atnah* tersebut. Untuk itu penulis akan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “ *Eksekusi 'a'atnah Di Pengadilan Agama Banjarmasin* ” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran cara pelaksanaan eksekusi *Ya'atnah* di Pengadilan Agama Banjarmasin ?
2. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi eksekusi *Ya'atnah* tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran cara mengeksekusi *Ya'qinah* di Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi eksekusi tersebut.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap penelitian ini, maka penulis perlu memuat definisi operasional :

1. Eksekusi adalah kata serapan dari bahasa Belanda “Executie” artinya pelaksanaan daripada putusan, menyatakan bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan Hakim itu pada hakikatnya ialah realisasi dari pihak yang dimenangkan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim²⁰ mengenai eksekusi *Ya«±nah*.
2. *Ya«±nah* adalah mengasuh, memelihara, mendidik, artinya mengasuh anak yang belum mengerti mengurus kepentingan dirinya sendiri atau pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil atau belum mumayyiz.²¹
3. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu²² yang berlokasi dikota Banjarmasin.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang didapat ada penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis angkat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sya'ban Husin M, NIM: 0701117871 yang berjudul: “Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Putusan Berkaitan Dengan Sengketa *Ya«±nah*”. Rusida, NIM: 0101114330 yang berjudul: “Praktek *Ya«±nah* Terhadap Anak Zina Oleh Ibunya Di Kecamatan Sungai Tabuk”. Nursyiwani Wahyuni, NIM: 0101114325 yang berjudul: “Praktik *Ya«±nah* Oleh Orang Tua Yang Berbeda Agama Di Kota Banjarmasin (Tinjauan Hukum Islam)”. Herliyanti, NIM: 0201115006 yang

²⁰Tim PPHIM, *Aktualisasi hukum islam*, (Jakarta: Al-hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999), h. 34.

²¹Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: Cv.Asy-Syifa, 1981), h. 450.

²²Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 “Peradilan Agama”.

berjudul: “Praktik Pengambilan Hak *ḥaḥ* Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Septi Chandra Pratiwi, NIM: 0201114987 yang berjudul: “Hak *ḥaḥ* Anak Akibat Terjadinya Fasakh(Tinjauan Fiqih Munakahat). Erma Pujianti, NIM: 9801112316 yang berjudul: “Pemeliharaan Anak Di kota Banjarmasin (Studi Banding Antara Ibu Rumah Tangga Dengan ibu yang bekerja)”. Husni Sholihak, NIM: 9801112326 yang berjudul: “Pemeliharaan Anak Yang Ibunya Bersuami Lagi Di kota Banjarmasin. Jainab, NIM: 0101114293 yang berjudul: “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Pemeliharaan Anak Tiri Oleh Orang Tuanya”. Fatia Ariani, NIM: 0101114383 yang berjudul: “Penolakan Pemeliharaan Anak Oleh Orang Tua Setelah Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin”. Memperhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut di atas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, baik dari segi subjek maupun objek penelitian. Memang dalam substansinya sama, yakni membahas tentang *ḥaḥ* dalam pemeliharaan anak. Namun penulis disini menitikberatkan permasalahannya kepada gambaran tentang eksekusi *ḥaḥ* di Pengadilan Agama Banjarmasin. yang intinya dari eksekusi *ḥaḥ* dalam skripsi ini ternyata dapat dilakukan dengan cara sukarela dan tidak secara paksa.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri

dari “latar belakang masalah”, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai “rumusan masalah” penelitian, dimana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang “tujuan masalah”, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan.

Di sini penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa “definisi operasional” yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini, dan penulis juga berharap nantinya hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat “signifikansi penelitian” bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang bergelut dibidang akademis, pengamat pebisnis tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengertian *Ya«±nah*, dasar hukum *Ya«±nah*, syarat-syarat *Ya«±nah*, biaya *Ya«±nah*, urutan-urutan yang paling berhak melakukan *Ya«±nah*, dan berakhirnya masa *Ya«±nah*.

Bab ketiga metodologi penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan jenis, sifat dan lokasi penelitian,

subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian penyajian data dan hasil analisis data.

Bab kelima penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.